



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Felix Bin Amir;
2. Tempat Lahir : Kamaru;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 30 September 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Felix Bin Amir ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Perpanjangan Penjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI



putusan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

- Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LA NUHI, S.H., M.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor 142/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 12 November 2020;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wita, ketika anak korban Elizabeth Als. Elisa Binti Ruslan Latief (berumur 16 tahun) yang ada hubungan pacaran dengan terdakwa dijemput oleh terdakwa disekolahnya selanjutnya terdakwa membawa anak korban Elizabeth

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sebuah rumah kos-nya yang be-rada di Jl. Wa Ode Wau Kel.

Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau;

Bahwa kemudian terdakwa dan anak korban Elizabeth masuk ke dalam sebuah kamar kost dimana setelah berada dalam kamar kost, terdakwa mencium bibir anak korban Elizabeth lalu terdakwa membaringkan tubuh anak korban Elizabeth sambil menyam-paikan “cantiknya perempuan ini ee, saya suka sekali kamu, kamu juga jujur apa kamu juga suka sama saya” yang dijawab oleh anak korban Elizabeth “iya saya suka sekali sama kamu” setelah itu terdakwa melepas jilbab anak korban Elizabeth dan menurunkan baju serta membuka bh anak korban Elizabeth sehingga payudara anak korban kelihatan selanjutnya terdakwa mencium serta meraba kedua payudara anak korban Elizabeth sambil mengangkat rok anak korban Elizabeth hingga ke pinggang lalu terdakwa membuka semua pakaiannya hingga telanjang;

Bahwa selanjutnya saat terdakwa hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kema-luan anak korban Elizabeth maka anak korban Elizabeth mengelak dan menolak per-buatan terdakwa dengan menyampaikan “jangan, saya tidak mau” namun terdakwa merngatakan pada anak korban Elizabeth “saya akan bertanggung jawab atas per-buatan saya dan akan menikahi kamu” lalu terdakwa kembali mengatakan “sinimi, sekali ini saja” sehingga anak korban Elizabeth luluh dan dengan mudahnya terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Elizabeth sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya yang ditumpahkan diatas perut anak korban Elizabeth. Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wita dan kembali dilakukan pada pukul 14.00 wita bertempat di Hotel Mustia tepatnya di rumah kost tepatnya yang berada di Jl. Wa Ode Wau Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau, terdakwa dan anak korban Elizabeth. kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana sebelum melakukan hal tersebut terdakwa kembali membujuk anak korban Elizabeth. dengan mengatakan “saya janji akan bertanggung jawab dan akan nikahi kamu” lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam ke-maluan anak korban Elizabeth sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya di atas perut anak korban Elizabeth;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 83/RSM-BB/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Murhum menerangkan bahwa :

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada tanda-tanda ruda paksa;

Pemeriksaan Dalam :

- Terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian belakang dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam dua koma enam koma Sembilan;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Kota Baubau;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 7 Januari 2021, Nomor Reg. Perk: 21/BAU/Eku.1/10/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Felix Bin Amir, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Ttg Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Felix Bin Amir dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Januari 2021, Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Felix Bin Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa Felix Bin Amir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 13 Januari 2021, Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau, tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau, dimana pernyataan banding dari Pesehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Januari 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 21 Januari 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 142/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 21 Januari 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Baubau sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 142/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bau dan telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2021 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau ;

Menimbang bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau tanggal 22 Januari 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan pada tanggal 18 Januari 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 13 Januari 2021 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam mempertimbangkan ketentuan Pasal 143 ayat 2 dan 3 yaitu Penuntut umum membuat surat Syarat surat dakwaan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP menentukan bahwa : ***"Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan"***

Mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, tersebut, ternyata surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam perkara a quo sebahagian tidak bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa.

Misalnya dalam BAP terdakwa pada Poin 11, terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Pertanyaan Penyidik: ***"Kapan dan dimanakah saudara melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut?"***

Jawaban Terdakwa :

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 WITA di kamar Kost di Jalan Waode Wau Kelurahan Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau sebanyak 1 (satu) kali.-

- Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WITA di Kamar kost di Jl.Waode Wau Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau sebanya 2 (dua) kali.

Bandingkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-21/BAU/Eku.1/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 halaman 1 bagian C.DAKWAAN: sebagai berikut:

Bahwa ia Felix Bin Amir, pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita.... Dst.

Tanggapan Penasehat Hukum sebagai berikut:

Bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa memeriksa secara utuh BAP terdakwa tertanggal 26 Agustus 2020, terdakwa tidak pernah menerangkan melakukan persetubuhan dengan korban ELISABETH, pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020.

Selanjutnya Surat Dakwaan Penuntut Umum pada halaman 2 baris ke 2 sebagai berikut:

- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WITA dan kembali dilakukan pada pukul 14.00 WITA bertempat di Hotel Mustia, tepatnya yang berada di Jl.Wa Ode Wau Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubaudst.

Tanggapan Penasehat Hukum sebagai berikut:

Setelah Penasehat Hukum mencermati seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa, Penasehat hukum tidak menemukan pernyataan apapun yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban bertempat di Hotel Mustia di Jl.Wa Ode Wau Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau.

Kemudian Penasehat Hukum Terdakwa mencoba menelusuri keberadaan Hotel Mustia di Jl. Wa Ode Wau Kel. Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau,namun kenyataannya Hotel Mustia tidak berada di Jl. Wa Ode Wau Kel.Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, namun Hotel Mustia di ketemuan berada di Jl.Betoambari, tepatnya di samping kampus Universitas Muhammadiyah Buton.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan kami anggap penuh dengan rekayasa. Entah dakwaan yang dibuat tersebut berangkat dari keterangan siapa, yang jelas waktu, tempat dan kejadian yang

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut umum sangat bertolak belakang BAP terdakwa.

Bahwa dalam BAP terdakwa pula kami anggap sebagian telah direkayasa dan sebagian lagi berisi keterangan yang tidak benar serta dibawah tekanan karena ancaman dari ayah korban saksi Ruslan Latief yang akan memukul terdakwa jika tidak mengikuti perintahnya agar mengakui saja perbuatannya. Yang jmana perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan Terdakwa.

Dengan demikian, maka waktu terjadinya tindak pidana antara terdakwa dengan korban yang mana waktunya berbeda antara BAP terdakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo. Sehingga surat dakwaan yang demikian dapat dikategorikan sebagai surat dakwaan yang **tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP).**

Konsekwensi yuridisnya Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.

2. Bahwa Jika Majelis Hakim Tingkat pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta yang terungkap dipersidangan, dimana saksi-saksi dan alat bukti surat dihadirkan didepan persidangan, Pada Pengadilan Tingkat pertama serta keterangan Terdakwa /Pembanding saling berkesesuaian antara lain adalah sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi Korban Elisabeth yang awalnya menerangkan bahwa tidak pernah melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan terdakwa Felix Bin Amir yang kemudian dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditulis tangan langsung oleh anak korban Elisabeth serta juga pernah bermohon secara tertulis menggunakan tulisan tangan saksi Korban Elisabet kepada Kepala Kepolisian Resort Baubau untuk mencabut Laporannya secara diam-diam karena takut terhadap ayah saksi korban Elisabeth,
- Bahwa dalam memberikan keterangannya dimuka persidangan anak korban dan ibu anak korban mendapat ancaman dan paksaan secara jelas dan terbuka dari ayah anak korban. Bahkan dapat kita dengar dan saksikan sendiri di dalam ruang persidangan Ayah saksi Korban Elisabeth dengan lantang mengancam akan memukul dan akan menceraikan ibu saksi Korban jika berdamai dengan keluarga Terdakwa.

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.- Bahwa anak korban sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacar anak korban bernama Akmal sebanyak 7 (tujuh) kali.

- Bahwa orangtua anak korban yang diajukan oleh Sdr. Jaksa / Penuntut Umum yaitu Saksi **RUSLAN LATIEF** dan saksi **SITI SERAMINA** (a charge) yang menerangkan bahwa segala bentuk keterangan yang disampaikan didepan persidangan adalah keterangan yang didapat dari mendengar keterangan orang lain bukan menerangkan sesuatu yang ia lihat, yang ia dengar, dan bukan pula yang ia alami sendiri.
- Bahwa para saksi menerangkan bahwa orangtua Terdakwa sudah 4 (empat) kali berkunjung kerumah saksi korban dengan maksud meminta kepada orang tua korban agar antara Terdakwa dan ELISABETH ditunangkan terlebih dahulu sembari menunggu anak korban ELISABETH dewasa, dan keduanya sambil melanjutkan sekolahnya akan tetapi orang tua (ayah) ELISABETH tidak mau dengan mengatakan Terdakwa adalah orang miskin.
- Bahwa Orang tua terdakwa pernah berkunjung untuk meminta maaf kepada orang tua ELISABETH tersebut namun hal tersebut dilakukan bukan karena perbuatan persetubuhan, akan tetapi permohonan maaf itu dilakukan orang tua Terdakwa agar supaya saksi korban mencabut laporan polisi sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan mempertunangkan terdakwa dan saksi Korban mengingat masa depan keduanya.

3. Bahwa keterangan saksi-saksi pada Pengadilan tingkat pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan yang merupakan "alat bukti yang sah" sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan yang sah menurut hukum, namun kesesuaian keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 189 KUHAP ayat (1) dengan bukti surat pernyataan yang dibuat anak korban tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa/ Pembanding.
4. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa/Pembanding dinyatakan bersalah melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Bahwa unsur-unsur dakwaan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Perlindungan Anak sebenarnya harus dibahas secara menyeluruh yaitu unsur unsur harus disesuaikan dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**;

Setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ad.2. Unsur **"Dengan sengaja"**;

Adalah kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Ad.3. Unsur **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak."**

Unsur diatas memuat kualifikasi perbuatan yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan terpenuhi.

Membujuk adalah mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang diinginkannya, bisa dilakukan dengan kata kata bisa juga dilakukan dengan bahas tubuh atau perbuatan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ad.4. Unsur **"melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**.

Unsur diatas memuat kualifikasi perbuatan yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur diatas harus dinyatakan terpenuhi

Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengabaikan fakta-fakta untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap anak saksi Elisabeth maka bantahan terdakwa atas dakwaan akan diuraikan dibawah ini:

- Bahwa berdasarkan fakta dimuka persidangan keterangan Saksi Korban Elisabeth yang menerangkan bahwa tidak pernah melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan terdakwa Felix Bin Amir dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditulis tangan langsung oleh anak korban Elisabeth serta pernah bermohon secara tertulis menggunakan tulisan tangan saksi Korban Elisabet kepada Kepala Kepolisian Resort Baubau

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus untuk mencabut Lapornya secara diam-diam karena takut terhadap ayah saksi korban Elisabeth;

- Bahwa dalam memberikan keterangannya dimuka persidangan saksi korban dan orangtua (ibu) mendapat ancaman dan paksaan dari ayah saksi korban. Bahkan dapat kita dengar dan saksikan sendiri di ruang sidang Ayah saksi Korban Elisabeth mengancam akan memukul dan akan menceraikan ibu saksi Korban jika berdamai dengan keluarga Terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan Anak korban Elisabeth maka kami menyimpulkan bahwa anak korban selama dalam proses pemeriksaan baik di Kepolisian maupun persidangan dalam pengaruh tekanan ayah korban yakni saksi Ruslan Latief saat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

Bahwa kemudian hasil *Visum Et Repertum* yang diterangkan dalam Surat Dakwaan tersebut, mengenai hasil Visum et Repertum No. 83/ RSM-BB/IX/2020 tanggal 14 September 2020 menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Tidak ada tanda tanda-tanda Ruda Paksa

Pemeriksaan Dalam:

1. Terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian belakang dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
 2. Terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam dua koma enam koma Sembilan
- Kesimpulan

3. Keadaan tersebut diatas akibat benda tumpul

Definisi keterangan ahli menurut **Pasal 1 angka 28 KUHAP** adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam **Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** ("KUHP") yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli.

Lebih lanjut **Pasal 186 KUHAP** yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putuTerkait dengan pasal 1 angka 28 KUHP Saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum adalah Dr. Kenangan yang merupakan dokter umum pada Klinik Murhum, yang seharusnya yang dimaksud dalam KUHP adalah saksi ahli yang memiliki keahlian khusus yang dapat memberikan titik terang mengenai robekan pada kemaluan saksi korban dan apakah ada cairan sperma yang tertinggal sehingga bisa dipastikan luka baru atau luka lama itu akibat persetubuhan.

Bahwa saksi ahli Dr. Kenangan pada intinya menerangkan tidak ada luka baru pada bibir kemaluan saksi korban bagian belakang, namun saksi ahli hanya menemukan luka lecet akan tetapi tidak dapat memastikan bahwa luka lecet tersebut diakibatkan oleh dampak dari persetubuhan atau benda lain.

Bahwa robekan lama selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, makahasil visum tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi anak korban mengatakan bahwa pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacar korban yang bernama Akmal sebanyak 7 (Tujuh) kali.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim bisa mendapat titik terang bahwa hasil visum tersebut dikarenakan anak korban sudah melakukan persetubuhan sebelumnya dengan mantan pacar korban bukan dengan Terdakwa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat anak korban tertanggal 4 Desember 2020 yang dijadikan alat bukti oleh penasehat hukum dimuka persidangan.

Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah mengabaikan fakta bahwa anak korban yang dalam memberikan kesaksian dimuka persidangan, anak korban dalam keadaan tertekan atas ancaman ayah anak korban, sehingga keterangan anak korban yang mulanya mengatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa FELIX Bin AMIR namun setelah Jaksa Penuntut Umum mendekati Anak korban dan berkata pelan sembari(berbisik) keterangan anak Korban langsung berubah kembali.

Bahwa kami menduga, berubahnya keterangan anak korban Elisabeth sangat erat kaitannya dengan perkatan Jaksa Penuntut Umum kepada Anak korban, karena tidak berselang lama setelah anak korban dibisik oleh Jaksa Penuntut Umum keterangannya yang semula menyatakan bahwa tidak pernah melakukan persetubuhan berubah menjadi mengakui bahwa dirinya disetubuhi oleh Terdakwa. Apalagi sebelum memberikan keterangannya dimuka persidangan, anak korban juga telah diancam oleh ayah korban akan dipukuli.

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Bahwa kemudian Majelis Hakim mengabaikan pula jawaban dari keterangan saksi ahli Dr. Kenangan atas pertanyaan yang diperjelas secara berulang oleh Penasehat hukum mengenai hasil visum terkait penyebab luka lecet, dimana saksi ahli Dr. Kenangan menyatakan bahwa dirinya tidak bisa menyimpulkan bahwa luka lecet tersebut akibat dampak dari persetubuhan atau karena hal yang lain.

Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan keterangan saksi-saksi (Saksi Anak Korban, Saksi RUSLAN LATIEF, saksi SITTI SERAMINAH), serta keterangan terdakwa yang dimuat dalam putusan, yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak ELISABETH. Karena setelah Pemohon Banding (Terdakwa) memperhatikan dengan cermat seluruh keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam putusan Majelis Hakim, ternyata kesemuanya hanyalah merupakan keterangan yang bersifat testimoni yang bersumberkan pada keterangan anak korban ELISABETH semata serta hasil visum tanpa memperhatikan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan.

Bahwa dalam hukum acara pidana, pembuktian semestinya tidak boleh didasarkan pada pada sesuatu yang sumir, sangat kabur, serta tidak jelas karena pada hakekatnya di dalam hukum pidana yang harus dipegang teguh adalah prinsip *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Kendari berkenan memberikan Putusan:

Memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding (Terdakwa Felix Bin Amir);
2. Mengabulkan Memori Banding Pembanding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau, tanggal 13 Januari 2021;
4. Memulihkan kembali nama baik Terdakwa FELIX Bin AMIR, sesuai dengan harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa FELIX Bin AMIR dari rumah tahanan Negara (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Namun apabila terdapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan :

1. Terdakwa tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;
2. Terdakwa sementara melanjutkan pendidikannya; dan
3. Terdakwa tidak memiliki niat atau maksud apa-apa dengan anak korban ELISABETH;

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan. Atas perkenan Majelis Hakim Yang Mulia kami khaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam mempertimbangkan ketentuan Pasal 143 Ayat 2 dan 3 yaitu Penuntut Umum membuat surat dakwaan tidak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP.

Bahwa pendapat pembanding tersebut didasarkan pada keterangan terdakwa dalam BAP pada point 11 yang menerangkan terdakwa tidak pernah menerangkan melakukan persetujuan dengan anak korban Elizabeth pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 tetapi menurut terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020.

Bahwa keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut dalam memori banding ini adalah sama persis sebagaimana tertuang dalam pledoi penasehat hukum terdakwa sebelumnya yang dibacakan di depan persidangan, sehingga kami penuntut umum berpendapat bahwa keberatan tersebut seharusnya ditanggapi penasehat hukum terdakwa Felix Bin Amir setelah pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yaitu bantahan dalam bentuk Eksepsi, tetapi hak tersebut tidak digunakan / tidak dimanfaatkan oleh penasehat hukum dimana saat ini proses persidangan sudah tahapan putusan PN Baubau dan harusnya yang ditanggapi saat ini oleh Penasehat Hukum Felix Bin Amir adalah Putusan PN Baubau tersebut dan bukan lagi Surat Dakwaan yang jauh sudah lewat pelaksanaannya.

Akan tetapi walaupun demikian kami Penuntut Umum tetap akan menanggapi memori banding tentang surat dakwaan tersebut

Bahwa menanggapi keberatan pembanding tersebut, kami Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan mengacu pada keterangan anak

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana yang dilakukan oleh penasehat hukum.

Bahwa justru dengan uraian dalam memori banding penasehat hukum yang dengan jelas menguraikan bila perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sebenarnya itu adalah bentuk pengakuan penasehat hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa pendapat penasehat hukum yang menganggap surat dakwaan Penuntut Umum penuh rekayasa adalah pendapat pribadi dari penasehat hukum yang tidak mendasar dan pendapat tersebut didasarkan atas rasa ego pribadi, rasa tidak legowo dan tidak terima atas fakta dipersidangan tentang perbuatan terdakwa sehingga penasehat hukum hanya terpaku pada fakta di BAP dimana dalam fakta BAP malah terurai dengan jelas tentang locus dan tempus perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri.

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mengabaikan fakta-fakta untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak saksi Elizabeth.

Bahwa menanggapi pendapat dari penasehat hukum tersebut, kami Penuntut Umum tidak akan menanggapi secara lebih lanjut karena semua fakta-fakta persidangan telah terurai dengan jelas dalam Surat Tuntutan kami serta kami Penuntut Umum sependapat dengan pendapat Majelis hakim Tingkat Pertama yang terangkum dalam Putusan No. 142/Pid.Sus/2020/PN.Bau tanggal 13 januari 2021.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka kami selaku Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding terdakwa Felix Bin Amir untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan terdakwa Felix Bin Amir terbukti bersalah menurut Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Ttg Perubahan Kedua

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai

putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau ;

4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 142/Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 13 Januari 2021 untuk tetap dilaksanakan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Felix Bin Amir.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 13 Januari 2021 Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang dimohonkan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi dan Terdakwa, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah sesuai dengan hukum pembuktian kemudian sebelum menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari Terdakwa, dimana putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Baubau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 13 Januari 2021 Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Juncto UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 13 Januari 2021 Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin tanggal 8 Pebruari 2021**, oleh kami: **DJONI ISWANTORO, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **USMAN, S.H., M.H.**, dan **R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 Pebruari 2021, Nomor 12/PID.SUS/2021/PT KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

USMAN, S.H.,M.H.,

Ttd

R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

MUUMA

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 18 dari 17 Halaman Putusan Perkara NOMOR 12/PID.SUS/2021/PT KDI